



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Rio Handoyo Bin Samsudin;
Tempat Lahir	:	Cirebon (Jawa Barat);
Umur / Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 10 Oktober 1998;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Agus Salim RT 001 / RW 002 Puak Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;
Pendidikan	:	SMA (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/07/V/2019/Reskrim tertanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran, tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran, tanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIO HANDOYO BIN SAMSUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana pada Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek **OPPO F1S** yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 863525034690638 IMEI2 : 863525034690620;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZAHAROH
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk **HONDA win (MCB)** berwarna Hitam dengan STNK : 18339008, Nomor Ragka : MH1HABD155K105539 dan Nomor Mesin : HABDE1104849, Nomor Polisi : BP 4810 NB;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk **HONDA Win (MCB)** berwarna Hitam dengan Nomor STNK : 18339008, Nomor Rangka : MH1HABD155K105539 dan Nomor Mesin : HABDE1104849, Nomor Polisi BP 4810 NB;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi R. ONA WAHYUDI
4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia **terdakwa Rio Handoyo** Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di sebuah rumah yang etrletak di Jl. DKW

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohd Benteng RT 002 RW 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu 12 Mei 2019 Pukul 02.30 WIB terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CB berwarna Hitam sesampainya di rumah temannya yang terletak di Jl. Hang Tuah Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna terdakwa mendapati rumah tersebut tidak ada orang dan rumah terkunci, kemudian Pukul 02.40 WIB terdakwa ingin pulang ke rumah terdakwa, pada saat terdakwa ingin pulang sekitar 20m dari rumah temannya melihat sebuah rumah yang jendelanya terbuka dan terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 863525034690638 IMEI2 : 863525034690620 yang terletak di lantai yang tidak jauh dari jendela dan terdakwa juga melihat saksi Zaharoh yang sedang tidur di sebuah kasur, kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut lewat jendela tanpa memasuki rumah tersebut. Kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone merek OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 863525034690638 IMEI2 : 863525034690638 ke rumah terdakwa.
 - Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 863525034690638 IMEI2 : 863525034690620 tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Zaharoh selaku pemilik
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zaharoh mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak menyampaikan eksepsi/keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ZAHAROH**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jl. DKW Mohd Benteng RT 002 RW 004 Batu Kapal Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S berwarna Gold - Putih milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut tersebut setelah pihak kepolisian memberitahukan bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa benar handphone yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah handphone milik Saksi yang diambil tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi sedang tidur di Batu Kapal Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, kemudian sekira Pukul 00.00 WIB listrik padam, kemudian Saksi terbangun lalu Saksi menyalakan senter handphone Saksi untuk pergi ke toilet dan membuka jendela kamar Saksi dikarenakan Saksi merasa kepanasan, sekira Pukul 01.00 WIB Saksi meletakkan handphone Saksi di tempat tidur tepat disamping kepala Saksi, kemudian Saksi kembali tidur, sekira Pukul 03.00 WIB Saksi terbangun dikarenakan Saksi hendak makan sahur, kemudian Saksi mencari handphone Saksi seisi kamar dan mencari keluar kamar namun tidak menemukan handphone Saksi tersebut;
- Bahwa tempat tidur Saksi tepat dibawah jendela yang Saksi buka tadi;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi mengetahui handphone milik Saksi tersebut hilang adalah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi sendiri pergi keempat konter handphone yang ada di Ranai yaitu Konter HP Jakarta, Konter HP Akang, 2 (dua) konter HP OPPO di Jalan Pramuka untuk memberitahukan kepada pihak konter jika ada orang yang ingin menjual handphone dengan merk OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih segera hubungi Saksi;
- Bahwa selain menghubungi keempat konter tersebut Saksi juga meminta kakak Saksi yang bernama Putri Nurahma Zulrianti untuk memposting di Facebook di akun Berita Natuna yang isinya adalah "Telah hilang HP OPPO F1S dengan ciri-ciri warna putih dan setiap aplikasi ada kunci pola, jika ada yang menjual HP dengan ciri-ciri tersebut tolong hubungi no hp 082283185626", sekira Pukul 18.39 WIB kakak Saksi tersebut mendapat telepon dari karyawan konter yang berada di depan imigrasi

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu kakak ipar Saksi yang bernama Fajar Sugianto yang mengangkat telepon tersebut, kemudian karyawan konter tersebut berkata "Ni bang ada yang mau menginstal hp, hp oppo warna putih coba abang ke konter sekarang";

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB kakak Saksi bersama dengan kakak ipar Saksi tersebut pergi menuju konter yang berada di depan imigrasi namun Saksi tidak ikut dikarenakan saat itu Saksi sedang berada di Ceruk dan langsung pergi menuju konter yang berada di depan imigrasi dan Saksi tiba di konter tersebut sekira Pukul 19.30 WIB bertemu dengan kakak dan kakak ipar Saksi tersebut kemudian dikarenakan orang yang ingin menginstal handphone tersebut belum datang kami kembali ke rumah;
- Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB karyawan konter tersebut kembali menelepon dan berkata orang yang menginstal handphone sudah datang, kemudian Saksi bersama dengan kakak Saksi kembali ke konter tersebut dan sesampainya di konter tersebut Saksi memeriksa handphone Saksi dan benar handphone tersebut adalah handphone milik Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada orang yang menginstal handphon tersebut darimana mendapatkan handphone tersebut, namun Terdakwa saat itu menjawab bahwa Terdakwa membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakui telah mengambil handphone Saksi tersebut kakak ipar Saksi selanjutnya pergi ke pos Polisi di depan Pantai Kencana selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang juga kebetulan sedang melakukan razia petasan di dekat konter tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada mencurigai Terdakwa ataupun siapa pun, namun Saksi curiga handphone Saksi diambil seseorang dikarenakan saat itu jendela kamar Saksi dalam keadaan terbuka dan handphone Saksi letakan di kepala Saksi tidak jauh dari jendela yang Saksi buka tersebut;
- Bahwa apabila handphone Saksi tersebut tidak ditemukan kembali Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUKIONO**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya HP;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban setelah pihak Kepolisian memberitahu Saksi bahwa yang menjadi korban adalah Zaharoh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, tapi Polisi memberitahu yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi sedang berada dikonter Saksi yang beralamat di Jl. DKW Mohd Benteng RT 003 RW 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kemudian datang seorang laki-laki dan berkata "Bang saya mau buka pola kunci hp, saya lupa", lalu Saksi berkata "Bisa bisa, tapi tinggal sebentar", hal ini dikarenakan Saksi dan adik Saksi yang bernama Moko merasa curiga bahwa handphone tersebut adalah handphone milik orang lain, kemudian adik Saksi tersebut melihat di Aplikasi Facebook dalam Berita Natuna yang isinya bahwa ada seseorang yang kehilangan handphone dan tertera no HP, kemudian pada Pukul 19.00 WIB adik Saksi tersebut menelepon no tersebut dan berkata "kak, apa benar kakak kehilangan HP di akun Berita Natuna, kalau benar tolong bawak kotak HP nya ya kak";
- Bahwa kemudian sekira Pukul 19..30 WIB datang 2 (dua) orang ke konter milik Saksi hendak mengecek HP tersebut setelah di cek 2 (dua) orang tersebut merasa HP tersebut adalah milik saudara mereka, kemudian adik Saksi berkata bahwa "ada orang yang ingin membuka hp ini jadi kita tunggu sebentar ya" dikarenakan menunggu lama kemudian 2 (dua) orang tersebut pulang. Lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi "bang udah siap belum?" dan Saksi menjawab "ini HP kita tahan dulu ada orang yang mau lihat hp ini" dan pada saat itu adik Saksi yang bernama Moko langsung menelepon lagi salah satu dari 2 (dua) orang yang datang tadi dan berkata bahwa ada orang yang ingin membuka HP tersebut sudah datang. Kemudian sekira Pukul 21.10 WIB datang lagi 2 (dua) orang tersebut dan adik Saksi langsung memberitahu bahwa ini orang yang ingin bertemu dengan Terdakwa, kemudian saudari Zaharoh bertanya-tanya kepada Terdakwa, kemudian pada Pukul 21.30 WIB anggota Polisi datang;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang ingin dibuka Terdakwa kodenya adalah handphone OPPO F1S berwarna Gold-Putih;
- Bahwa selain handphone tersebut tidak ada lagi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti di persidangan adalah benar yang dibawa oleh Terdakwa ke konter milik Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi R. ONA WAHYUDI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan tindak pidana tersebut terjadi, namun pada malam kejadian Terdakwa ada meminjam sepeda motor merk Honda Win (MCB) berwarna Hitam dengan Nomor STNK : 18339008, Nomor Rangka : MH1HABD155K105539 dan Nomor Mesin HABDE1104849 Nomor Polisi BP 4810 NB milik Saksi dengan tujuan hendak membeli rokok sekira Pukul 01.00 WIB dan pada Pukul 02.00 WIB Terdakwa baru kembali setelah itu kami semua tidur;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi FAJAR SUGIANTO**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pengambilan handphone tersebut setelah pihak kepolisian memberitahu yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan handphone tersebut adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui handphone milik Zaharoh hilang adalah Saksi memposting di akun Facebook istri Saksi yang isinya adalah “telah hilang sebuah hp dengan merk OPPO F1S warna Silver-Gold jika ada yang menemukan segera menghubungi No 082283185626;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Ranai Darat, kemudian saudari Zaharoh datang ke rumah Saksi dan berkata kepada istri Saksi bahwa handphone miliknya telah hilang, kemudian istri Saksi menceritakan kepada Saksi selanjutnya Saksi langsung memposting di akun Facebook istri Saksi dengan mencantumkan no hp istri Saksi, selanjutnya sekira Pukul 18.30 WIB ada orang konter di depan Kantor Imigrasi yang menelepon dan berkata “bang ini ada handphone dengan ciri-ciri seperti yang abang posting di Berita Natuna, ini sekarang handphonenya ada di konter depan Kantor Imigrasi”, kemudian sekira Pukul 19.30 Saksi pergi bersama dengan istri Saksi menuju konter tersebut dan sesampainya di konter tersebut orang konter langsung memperlihatkan handphone tersebut kepada Saksi dan orang konter berkata orang yang mengantar handphone tersebut sedang pergi dan nanti Pukul 20.00 WIB diambil dan Saksi berusaha membuka kunci handphone tersebut dikarenakan Saksi tidak tahu kemudian Saksi menelepon saudari Zaharoh dan saudari Zaharoh memberitahu kunci dan handphone tersebut terbuka dan Saksi mengecek bahwa benar handphone tersebut adalah milik saudari Zaharoh dan tidak lama kemudian saudari Zaharoh pun datang ke konter tersebut;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa datang dan Saksi berkata kepada Terdakwa “Darimana kamu dapat hp ini?” dan dijawab oleh Terdakwa “dari teman ngumpul tadi malam”, lalu Saksi pun bertanya lagi “Dari siapa” dan dijawab Terdakwa “nggak kenal, kemaren tempat gelap”;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi menyuruh orang konter untuk menahan Terdakwa agar tidak pergi dan Saksi pergi menuju kantor Pos Polisi 901 untuk memanggil Polisi, kemudian Saksi bertemu dengan seorang Polisi dan mengatakan “bang ada anak yang curi HP” Polisi tersebut berkata “Dimana posisi” dan Saksi menjawab “di konter HP yang ada di depan imigrasi”, kemudian Saksi bersama dengan Polisi tersebut langsung menjumpai Terdakwa dan tidak lama kemudian ada beberapa Polisi yang menggunakan kendaraan roda empat yang sedang melintas di depan konter tersebut dan berhenti awalnya hendak merazia petasan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disamping konter, kemudian Polisi itu datang ke konter tersebut dan membawa Terdakwa;

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi RISKI RANDI IRAWAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pengambilan HP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 21.30 WIB di Sebuah Ruko Konter Handphone yang beralamat di Jl. DKW Mohd Benteng RT 003 RW 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 86352503469063 IMEI2 : 863525034690620 dengan cara Terdakwa mengambil handphone tersebut di dalam sebuah rumah melalui jendela yang terbuka;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada menggunakan alat bantu dikarenakan jendela tempat Terdakwa mengambil handphone tersebut dalam keadaan terbuka dan letak handphone tersebut tidak terlalu jauh dari jendela sehingga masih terjangkau oleh tangan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 21.30 WIB di sebuah Ruko Konter Handphone yang beralamat di Jl. DKW Mohd Benteng RT 003 RW 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Saksi bersama dengan rekan Saksi Briпка Jery Grhad Aritonang, yang mana awalnya Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak konter saat Terdakwa ingin membuka kunci hadphone yang dicurinya tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di Mapolres Natuna untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi JERY GERHARD ARITONANG**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pengambilan HP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 21.30 WIB di Sebuah Ruko Konter Handphone yang beralamat di Jl. DKW Mohd Benteng RT 003 RW 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 86352503469063 IMEI2 : 863525034690620 dengan cara Terdakwa mengambil handphone tersebut di dalam sebuah rumah melalui jendela yang terbuka;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada menggunakan alat bantu dikarenakan jendela tempat Terdakwa mengambil handphone tersebut dalam keadaan terbuka dan letak handphone tersebut tidak terlalu jauh dari jendela sehingga masih terjangkau oleh tangan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 21.30 WIB di sebuah Ruko Konter Handphone yang beralamat di Jl. DKW Mohd Benteng RT 003 RW 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Saksi bersama dengan rekan Saksi Bripda Riski Randi Irawan, yang mana awalnya Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak konter saat Terdakwa ingin membuka kunci hadphone yang dicurinya tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di Mapolres Natuna untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan dan mengambil barang tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 03.00 WIB disebuah rumah yang terletak di Jl. Hang Tuah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih;
- Bahwa selain handphone tersebut tidak ada lagi barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa adapun cara Terdakwa meleakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 Pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Aldi menggunakan sepeda motor Honda CB berwarna Hitam sesampainya di rumah saudara Aldi yang terletak di Jl. Hang Tuah Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Terdakwa mendapati rumah saudara Aldi tidak ada orang dan rumah terkunci, kemudian Pukul 02.40 WIB Terdakwa ingin pulang ke rumah, pada saat ingin pulang sekitar 20 meter dari rumah saudara Aldi Terdakwa melihat 1 (satu) handphone merk OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih yang terletak di lantai yang tidak jauh dari jendela dan Terdakwa juga melihat ada seorang wanita yang sedang tidur di sebuah kasur, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut lewat jendela tanpa memasuki rumah tersebut. Kemudian Terdakwa langsung membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa, sekira Pukul 03.10 WIB Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa melepas Kartu SIM dan Kartu Memori yang ada di dalam handphone tersebut dan membuang Kartu SIM dan Kartu Memori tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi menuju sebuah konter handphone yang terletak di Jl. DKW Mohd Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi menuju sebuah konter handphone yang terletak di Jl. DKW Mohd Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sambil membawa handphone tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada karyawan konter tersebut "Bang tolong bukain kunci hp ini" kemudian

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan konter tersebut menjawab “Bisa bisa” kemudian Terdakwa tinggal handphone tersebut lalu Terdakwa pergi membeli makan di Rumah Makan Lamongan. Kemudian Pukul 20.30 WIB setelah Terdakwa selesai membeli makan Terdakwa hendak mengambil handphone, sesampainya di konter Terdakwa bertanya kepada karyawan konter “Udah siap belum” dan karyawan konter tersebut menjawab “Ngak bisa ini, tunggu sebentar ada orang yang mau lihat hp ini juga”, kemudian Terdakwa tunggu, tidak lama kemudian yang punya handphone datang dan tak lama kemudian datang Polisi;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut Terdakwa tidak ada melihat CCTV di rumah tersebut;
- Bahwa pemilik konter ada menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan handphone tersebut dan Terdakwa menjawab bahwasanya handphone tersebut Terdakwa beli dari teman Terdakwa namun Terdakwa lupa meminta kode sandi dari teman Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa hendak membuka kode di handphone tersebut;
- Bahwa Honda CB berwarna hitam yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik saudara Wahyu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai handphone;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 863525034690638 IMEI2 : 863525034690620;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Win (MCB) berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 4810 NB dengan Nomor STNK : 18339008, Nomor Rangka : MH1HABD155K105539 dan Nomor Mesin HABDE1104849;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk HONDA Win (MCB) berwarna Hitam dengan Nomor STNK : 18339008, Nomor Rangka : MH1HABD155K105539 dan Nomor Mesin HABDE1104849;
- Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 21.30 WIB telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Riski Randi Irawan dan Saksi Jery Gerhad Aritonang (kesemuanya Anggota Polres Natuna) di sebuah Ruko Konter Handphone yang beralamat di Jl. DKW Mohd Benteng RT 003 RW 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 863525034690638 IMEI2 : 8635254690620 milik Saksi Korban Zaharoh;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone merk OPPO F1S tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Aldi menggunakan sepeda motor Honda CB berwarna Hitam milik Saksi R. Ona Wahyudi sesampainya di rumah saudara Aldi yang terletak di Jl. Hang Tuah Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Terdakwa mendapati rumah saudara Aldi tidak ada orang dan rumah terkunci;
- Bahwa mendapati rumah saudara Aldi tidak ada orang dan terkunci kemudian sekira Pukul 02.40 WIB Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa sekitar 20 meter dari rumah saudara Aldi Terdakwa melihat sebuah rumah yang jendelanya terbuka yang merupakan rumah dari Saksi Korban Zaharoh dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S tersebut terletak di lantai yang tidak jauh dari jendela dan saat itu Terdakwa juga melihat Saksi Korban Zaharoh sedang tidur di sebuah kasur, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut lewat jendela tanpa memasuki rumah tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung membawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa, sekira Pukul 03.10 WIB Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa melepas Kartu SIM dan Kartu Memori yang ada di dalam handphone tersebut dan membuangnya;
- Bahwa Saksi Korban Zaharoh pada saat mengetahui handphone miliknya hilang Saksi Korban Zaharoh langsung menghubungi Saksi Fajar Sugianto dan dengan dibantu oleh Saksi Fajar Sugianto, Saksi Korban Zaharoh memposting di Facebook Berita Natuna dengan isi "telah hilang sebuah hp dengan merk OPPO F1S warna silver jika ada yang menemukannya segera menghubungi No 082283185626;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi menuju sebuah konter handphone yang terletak di Jl. DKW Mohd Benteng Kec. Bunguran Timur milik dari Saksi Sukiono sambil membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban Zaharoh kemudian

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berkata "bang tolong bukain kunci hp ini" kemudian Saksi Sukiono menjawab "bisa bisa" kemudian Terdakwa tinggal handphone tersebut;
- Bahwa dikarenakan Saksi Sukiono merasa curiga bahwa handphone yang dibawa Terdakwa tersebut adalah hasil curian kemudian adik Saksi Sukiono yang bernama Moko melihat di Aplikasi Facebook dalam Akun Berita Natuna yang isinya bahwa ada seseorang yang kehilangan handphone yang cirinya sama dengan handphone yang baru saja dibawa oleh Terdakwa maka sekira Pukul 19.00 WIB saudara Moko menelepon nomor Saksi Fajar Sugianto dan berkata "kak, apa benar kakak yang kehilangan hp di akun Berita Natuna, kalau benar tolong bawak kotak hp nya ya kak" dan dijawab oleh Saksi Fajar Sugianto "iya, bentar lagi saya datang kesitu";
 - Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB Saksi Fajar Sugianto bersama dengan istri mendatangi konter handphone milik Saksi Sukiono dan melihat handphone tersebut sama dengan yang diceritakan Saksi Korban Zaharoh akan tetapi dikarenakan Saksi Fajar Sugianto tidak mengetahui kode dari handphone tersebut selanjutnya Saksi Fajar Sugianto menelepon Saksi Korban Zaharoh untuk menanyakan kodenya setelah diberitahu oleh Saksi Korban Zaharoh dan dicoba oleh Saksi Fajar Sugianto handphone tersebut berhasil dibuka dan menguatkan keyakinan Saksi Fajar Sugianto serta Saksi Sukiono bahwasanya handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa;
 - Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Korban Zaharoh datang ke konter handphone milik Saksi Sukiono dan mendapati bahwasanya handphone yang dibawa Terdakwa tersebut adalah memang benar miliknya;
 - Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kembali ke konter handphone milik Saksi Sukiono dan berkata kepada Saksi Sukiono "udah siap belum" dan dijawab oleh Saksi Sukiono "nggak bisa ini, tunggu sebentar ada orang yang mau lihat hp ini juga" dan tidak lama kemudian Saksi Fajar Sugianto menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan handphone tersebut, namun Terdakwa menyatakan bahwasanya handphone tersebut adalah miliknya hasil dari Terdakwa membeli dari seseorang;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya akhirnya Saksi Fajar Sukiono meminta kepada Saksi Sukiono untuk menahan Terdakwa selanjutnya Saksi Fajar Sukiono mendatangi Pos Polisi yang berada di Pantai Kencana untuk membuat laporan dan selang berapa lama Saksi Riski Randi Irawan dan Saksi Jery Gerhad Aritonong datang ke konter milik Saksi Sukiono untuk selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Natuna guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih milik Saksi Korban Zaharoh tanpa seijin dari Saksi Korban Zaharoh;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang;**
3. **Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**
4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
5. **Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap bertindak (*beekwaam*), tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuiktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama Rio Handoyo Bin Samsudin, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak, misalnya uang, baju, kalung dan termasuk handphone;

Menimbang, bahwa mengambil berarti membuat suatu barang berada dalam kekuasaan si pelaku dimana perbuatan mengambil tersebut dilakukan agar barang tersebut dikuasai maksudnya bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa apakah syarat sebagaimana dimaksud diatas sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 21.30 WIB telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Riski Randi Irawan dan Saksi Jery Gerhad Aritonang (kesemuanya Anggota Polres Natuna) di sebuah Ruko Konter Handphone yang beralamat di Jl. DKW Mohd Benteng RT 003 RW 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 863525034690638 IMEI2 : 8635254690620 milik Saksi Korban Zaharoh;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone merk OPPO F1S tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Aldi menggunakan sepeda motor Honda CB berwarna Hitam milik Saksi R. Ona Wahyudi sesampainya di rumah saudara Aldi yang terletak di Jl. Hang Tuah Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Terdakwa mendapati rumah saudara Aldi tidak ada orang dan rumah terkunci;
- Bahwa mendapati rumah saudara Aldi tidak ada orang dan terkunci kemudian sekira Pukul 02.40 WIB Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa sekitar 20 meter dari rumah saudara Aldi Terdakwa melihat sebuah rumah yang jendelanya terbuka yang merupakan rumah dari Saksi Korban Zaharoh dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S tersebut terletak di lantai yang tidak jauh dari jendela dan saat itu Terdakwa juga melihat Saksi Korban Zaharoh sedang tidur di sebuah kasur, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut lewat jendela tanpa memasuki rumah tersebut;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung membawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa, sekira Pukul 03.10 WIB Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa melepas Kartu SIM dan Kartu Memori yang ada di dalam handphone tersebut dan membuangnya;
- Bahwa Saksi Korban Zaharoh pada saat mengetahui handphone miliknya hilang Saksi Korban Zaharoh langsung menghubungi Saksi Fajar Sugianto dan dengan dibantu oleh Saksi Fajar Sugianto, Saksi Korban Zaharoh memposting di Facebook Berita Natuna dengan isi "telah hilang sebuah hp dengan merk OPPO F1S warna silver jika ada yang menemukannya segera menghubungi No 082283185626;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi menuju sebuah konter handphone yang terletak di Jl. DKW Mohd Benteng Kec. Bunguran Timur milik dari Saksi Sukiono sambil membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban Zaharoh kemudian Terdakwa berkata "bang tolong bukain kunci hp ini" kemudian Saksi Sukiono menjawab "bisa bisa" kemudian Terdakwa tinggal handphone tersebut;
- Bahwa dikarenakan Saksi Sukiono merasa curiga bahwa handphone yang dibawa Terdakwa tersebut adalah hasil curian kemudian adik Saksi Sukiono yang bernama Moko melihat di Aplikasi Facebook dalam Akun Berita Natuna yang isinya bahwa ada seseorang yang kehilangan handphone yang ciri-cirinya sama dengan handphone yang baru saja dibawa oleh Terdakwa maka sekira Pukul 19.00 WIB saudara Moko menelepon nomor Saksi Fajar Sugianto dan berkata "kak, apa benar kakak yang kehilangan hp di akun Berita Natuna, kalau benar tolong bawak kotak hp nya ya kak" dan dijawab oleh Saksi Fajar Sugianto "iya, bentar lagi saya datang kesitu";
- Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB Saksi Fajar Sugianto bersama dengan istri mendatangi konter handphone milik Saksi Sukiono dan melihat handphone tersebut sama dengan yang diceritakan Saksi Korban Zaharoh akan tetapi dikarenakan Saksi Fajar Sugianto tidak mengetahui kode dari handphone tersebut selanjutnya Saksi Fajar Sugianto menelepon Saksi Korban Zaharoh untuk menanyakan kodenya setelah diberitahu oleh Saksi Korban Zaharoh dan dicoba oleh Saksi Fajar Sugianto handphone tersebut berhasil dibuka dan menguatkan keyakinan Saksi Fajar Sugianto serta Saksi Sukiono bahwasanya handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Korban Zaharoh datang ke konter handphone milik Saksi Sukiono dan mendapati bahwasanya handphone yang dibawa Terdakwa tersebut adalah memang benar miliknya;
- Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kembali ke konter handphone milik Saksi Sukiono dan berkata kepada Saksi Sukiono "udah

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- siap belum” dan dijawab oleh Saksi Sukiono “nggak bisa ini, tunggu sebentar ada orang yang mau lihat hp ini juga” dan tidak lama kemudian Saksi Fajar Sugianto menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan handphone tersebut, namun Terdakwa menyatakan bahwasanya handphone tersebut adalah miliknya hasil dari Terdakwa membeli dari seseorang;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya akhirnya Saksi Fajar Sukiono meminta kepada Saksi Sukiono untuk menahan Terdakwa selanjutnya Saksi Fajar Sukiono mendatangi Pos Polisi yang berada di Pantai Kencana untuk membuat laporan dan selang berapa lama Saksi Riski Randi Irawan dan Saksi Jery Gerhad Aritonong datang ke konter milik Saksi Sukiono untuk selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Natuna guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih milik Saksi Korban Zaharoh tanpa seijin dari Saksi Korban Zaharoh;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 863525034690638 IMEI2 : 8635254690620 dalam hal ini merupakan sesuatu yang berharga, sebagaimana juga diterangkan dari fakta hukum bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa nilainya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih tersebut ternyata telah berpindah tempat dari yang tadinya terletak di lantai yang tidak jauh dari jendela kamar Saksi Korban Zaharoh dengan cara Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan hingga dibawa pulang Terdakwa ke rumahnya dengan membuang Kartu SIM dan Kartu Memori dari dalam handphone tersebut, dimana dalam keadaan tersebut handphone milik Saksi Korban Zaharoh tersebut berada dalam kekuasaan dari Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih No IMEI1 : 863525034690638 IMEI2 : 8635254690620 tersebut adalah milik Saksi Korban Zaharoh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih tersebut sebagai milik Terdakwa, bahkan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa telah mengambil handphone tersebut dari rumah Saksi Korban Zaharoh;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih tersebut seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik dari orang yang bernama Zaharoh atau orang lain selain Terdakwa, sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa suatu perbuatan secara umum dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari Saksi Zaharoh untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih milik Saksi Korban Zaharoh tersebut adalah untuk digunakan sendiri dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai handphone lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih tersebut adalah untuk dimiliki seakan-akan Terdakwa adalah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih milik Saksi Korban Zaharoh tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Zaharoh dan perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih tersebut merupakan perbuatan untuk memiliki barang tersebut

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dilakukan pada waktu malam" dapat dijelaskan disini dalam Pasal 98 KUHP : "Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit", sementara untuk unsur "Dalam suatu rumah" dapat dijelaskan bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa untuk unsur "Pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dapat dijelaskan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 21.30 WIB telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Riski Randi Irawan dan Saksi Jery Gerhad Aritonang (kesemuanya Anggota Polres Natuna) di sebuah Ruko Konter Handphone yang beralamat di Jl. DKW Mohd Benteng RT 003 RW 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 863525034690638 IMEI2 : 8635254690620 milik Saksi Korban Zaharoh;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone merk OPPO F1S tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Aldi menggunakan sepeda motor Honda CB berwarna Hitam milik Saksi R. Ona Wahyudi sesampainya di rumah saudara Aldi yang terletak di Jl. Hang Tuah Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Terdakwa mendapati rumah saudara Aldi tidak ada orang dan rumah terkunci;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapati rumah saudara Aldi tidak ada orang dan terkunci kemudian sekira Pukul 02.40 WIB Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa sekitar 20 meter dari rumah saudara Aldi Terdakwa melihat sebuah rumah yang jendelanya terbuka yang merupakan rumah dari Saksi Korban Zaharoh dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S tersebut terletak di lantai yang tidak jauh dari jendela dan saat itu Terdakwa juga melihat Saksi Korban Zaharoh sedang tidur di sebuah kasur, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut lewat jendela tanpa memasuki rumah tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung membawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa, sekira Pukul 03.10 WIB Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa melepas Kartu SIM dan Kartu Memori yang ada di dalam handphone tersebut dan membuangnya;
- Bahwa Saksi Korban Zaharoh pada saat mengetahui handphone miliknya hilang Saksi Korban Zaharoh langsung menghubungi Saksi Fajar Sugianto dan dengan dibantu oleh Saksi Fajar Sugianto, Saksi Korban Zaharoh memposting di Facebook Berita Natuna dengan isi "telah hilang sebuah hp dengan merk OPPO F1S warna silver jika ada yang menemukannya segera menghubungi No 082283185626;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi menuju sebuah konter handphone yang terletak di Jl. DKW Mohd Benteng Kec. Bunguran Timur milik dari Saksi Sukiono sambil membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban Zaharoh kemudian Terdakwa berkata "bang tolong bukain kunci hp ini" kemudian Saksi Sukiono menjawab "bisa bisa" kemudian Terdakwa tinggal handphone tersebut;
- Bahwa dikarenakan Saksi Sukiono merasa curiga bahwa handphone yang dibawa Terdakwa tersebut adalah hasil curian kemudian adik Saksi Sukiono yang bernama Moko melihat di Aplikasi Facebook dalam Akun Berita Natuna yang isinya bahwa ada seseorang yang kehilangan handphone yang ciri-cirinya sama dengan handphone yang baru saja dibawa oleh Terdakwa maka sekira Pukul 19.00 WIB saudara Moko menelepon nomor Saksi Fajar Sugianto dan berkata "kak, apa benar kakak yang kehilangan hp di akun Berita Natuna, kalau benar tolong bawak kotak hp nya ya kak" dan dijawab oleh Saksi Fajar Sugianto "iya, bentar lagi saya datang kesitu";
- Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB Saksi Fajar Sugianto bersama dengan istri mendatangi konter handphone milik Saksi Sukiono dan melihat handphone tersebut sama dengan yang diceritakan Saksi Korban Zaharoh akan tetapi dikarenakan Saksi Fajar Sugianto tidak mengetahui kode dari handphone tersebut selanjutnya Saksi Fajar Sugianto menelepon Saksi Korban Zaharoh

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menanyakan kodenya setelah diberitahu oleh Saksi Korban Zaharoh dan dicoba oleh Saksi Fajar Sugianto handphone tersebut berhasil dibuka dan menguatkan keyakinan Saksi Fajar Sugianto serta Saksi Sukiono bahwasanya handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Korban Zaharoh datang ke konter handphone milik Saksi Sukiono dan mendapati bahwasanya handphone yang dibawa Terdakwa tersebut adalah memang benar miliknya;
 - Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kembali ke konter handphone milik Saksi Sukiono dan berkata kepada Saksi Sukiono "udah siap belum" dan dijawab oleh Saksi Sukiono "nggak bisa ini, tunggu sebentar ada orang yang mau lihat hp ini juga" dan tidak lama kemudian Saksi Fajar Sugianto menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan handphone tersebut, namun Terdakwa menyatakan bahwasanya handphone tersebut adalah miliknya hasil dari Terdakwa membeli dari seseorang;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya akhirnya Saksi Fajar Sukiono meminta kepada Saksi Sukiono untuk menahan Terdakwa selanjutnya Saksi Fajar Sukiono mendatangi Pos Polisi yang berada di Pantai Kencana untuk membuat laporan dan selang berapa lama Saksi Riski Randi Irawan dan Saksi Jery Gerhad Aritonong datang ke konter milik Saksi Sukiono untuk selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Natuna guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih milik Saksi Korban Zaharoh tanpa seijin dari Saksi Korban Zaharoh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna Gold-Putih milik Saksi Korban Zaharoh tersebut melalui jendela kamar yang terbuka dari dalam rumah Saksi Korban Zaharoh tanpa sepengetahuan Saksi Korban Zaharoh tanpa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphon merk OPPO F1S warna Gold-Putih milik Saksi Korban Zaharoh tersebut dilakukan Terdakwa sekira Pukul 02.40 WIB dan masih termasuk dalam pengertian malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi, sehingga perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Tunggal tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 863525034690638 IMEI2 : 863525034690620, oleh karena terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum adalah milik dari Saksi Korban Zaharoh dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Saksi Korban Zaharoh**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Win (MCB) berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 4810 NB dengan Nomor STNK : 18339008, Nomor Rangka : MH1HABD155K105539 dan Nomor Mesin HABDE1104849 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Win (MCB) berwarna Hitam dengan Nomor STNK : 18339008, Nomor Rangka : MH1HABD155K105539 dan Nomor Mesin : HABDE1104849, Nomor Polisi : BP 4810 NB, oleh karena terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum adalah milik Saksi R. Ona Wahyudi dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Saksi R. Ona Wahyudi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Handoyo Bin Samsudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S yang berwarna Gold-Putih No IMEI1 : 863525034690638 IMEI2 : 863525034690620;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Zaharoh;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Win (MCB) berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 4810 NB dengan Nomor STNK : 18339008, Nomor Rangka : MH1HABD155K105539 dan Nomor Mesin HABDE1104849;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Win (MCB) berwarna Hitam dengan Nomor STNK : 18339008, Nomor Rangka : MH1HABD155K105539 dan Nomor Mesin : HABDE1104849, Nomor Polisi : BP 4810 NB;

Dikembalikan kepada Saksi R. Ona Wahyudi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2019**, oleh kami, **Sahat S.P. Banjarnahor, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Marselinus Ambarita, S.H, M.H, Nanang Dwi Kristanto, S.H, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadry B., S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marselinus Ambarita, S.H, M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H, M.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti

Hadry B., S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Ran